



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002, hal. 695), berarti menendalikan, menyelenggarakan, dan mengurus. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian upaya untuk pencapaian tujuan. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002:534). Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumberdaya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Irawan (1997: 5) mendefenisikan bahwa , “Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, pengorganisasian, dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.”

Balderton dan Adi Sasmita (2011:21) mengatakan istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Adi Sasmita (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi seperti, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan barang milik daerah dalam peraturan menteri dalam negeri pasal 1 ayat 28 menyatakan bahwasanya pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas baik dari ahli maupun dari peraturan, maka dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumberdaya manusia yang ada dalam suatu organisasi atau instansi karena pengelolaan memiliki unsur perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta pengawasan yang tak terlepas dari peran manusia dalam memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan yang baik tentunya akan memberikan dampak terhadap organisasi atau instansi yang dikelola.

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumberdaya yang ada seperti, sumberdaya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit, kesimpulan yang dapat kita ambil dari adanya tujuan pengelolaan adalah :

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan - tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan- tujuan, sasaran- sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan itu sendiri akan tercapai, jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010 : 3) menyatakan bahwa, langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadaan penilaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Mengadakan review secara berkala.

k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang- ulang.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

2.2 Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 1 ayat 16 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

Barang milik daerah yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara atau Daerah dijelaskan tentang pengertian barang milik daerah yang terdapat pada pasal 1 ayat 2, yaitu semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah. Dari dua pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya barang milik daerah memiliki artian baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

a. Barang milik daerah meliputi:

- 1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan
- 2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Barang sebagaimana yang dimaksud pada huruf (b) point 2 meliputi:

- 1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- 2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- 3) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- 5) Barang yang diperoleh kembali dari hasil disvestasi atau penyertaan modal pemerintah daerah.

Pengelolaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan, tuntutan ganti rugi (Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014).

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil kesimpulan dan menyimpulkan bahwasanya barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis; barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak; barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan; atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah :

- 1) Sewa;
- 2) Pinjam pakai;
- 3) Kerja sama pemanfaatan;
- 4) Bangun guna serah (BGS) atau bangun serah guna (BSG); atau
- 5) Kerja sama penyediaan infrastruktur.

Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga, yang selanjutnya disebut barang *idle*. Barang *idle* milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga.

Kriteria Barang Milik Daerah *Idle* meliputi:

- a. Barang Milik Daerah dalam penguasaan pengguna barang yang tidak digunakan; atau
- b. Barang Milik Daerah dalam penguasaan pengguna barang yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga. Kecuali,
- c. Barang Milik Daerah telah direncanakan untuk digunakan oleh kementerian atau lembaga yang bersangkutan sebelum berakhirnya tahun kedua; atau Bmn telah direncanakan untuk dimanfaatkan dalam waktu 1 (satu) tahun, sejak bmn terindikasi *idle*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang Milik Daerah dinyatakan sebagai Barang Milik Daerah yang terindikasi idle sebagaimana dimaksud pada poin (b) berlaku sejak diterbitkannya surat permintaan klarifikasi tertulis oleh pengelola barang.

Barang milik daerah adalah bagian dari aset pemerintah daerah yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang di kuasai dan dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat, serta dapat di ukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumberdaya yang dipelihara (alasan sejarah dan budaya).

Unsur barang milik daerah terbagi atas empat (4), yaitu :

- a. Aset lancar
- b. Aset tetap
- c. Aset lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan
- d. Aset sejarah

Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu :

- a. Aset keuangan dan aset nonkeuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang.
- b. Aset non keuangan meliputi aset lancar atau persediaan, aset tetap, aset lainnya.

Jika dilihat dari penggunaanya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

- a. Aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah,
- b. Aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik. Aset daerah jenis ketiga tersebut pada dasarnya merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

Dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a. Benda tidak bergerak, meliputi:

- 1) Tanah;
- 2) Bangunan gedung;
- 3) Bangunan air;
- 4) Jalan dan jembatan;
- 5) Instalasi;
- 6) Jaringan;
- 7) Monumen/bangunan bersejarah.

b. Benda bergerak, antara lain:

- 1) Mesin;
- 2) Kendaraan;
- 3) Peralatan, meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan;
- 4) Buku/perpustakaan;
- 5) Barang bercorak kesenian & kebudayaan;
- 6) Hewan/ternak dan tanaman;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dsb);

8) Surat-surat berharga.

Aset daerah salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan daerah yang transparan, efisien, akuntabel, dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan daerah.

Aset daerah banyak ragamnya dan menurut peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah, barang milik daerah termasuk termasuk ke dalam aset daerah, dan terdiri atas tujuh golongan, yaitu :

- a. Golongan Tanah.
- b. Golongan Peralatan dan Mesin.
- c. Golongan Gedung dan Bangunan
- d. Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
- e. Golongan Aset Tetap Lainnya.
- f. Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan.
- g. Golongan Aset Lainnya

2.3 Aset

Pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004:178) adalah barang(*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economicvalue*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Properti sebagai investasi, juga merupakan aset. Pengertian aset adalah sesuatu yang memiliki nilai. Menurut Siregar (2001) pengertian aset bila dikaitkan dengan property maka dapat dijabarkan melalui beberapa aspek, antara lain :

- a. Memiliki nilai ekonomis yang terkait dengan nilai pemanfaatan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*).
- b. Menghasilkan pendapatan dari pengoperasian properti.
- c. Memiliki fisik, fungsi dan hak penguasaan yang baik.
- d. *Economical life-time* yang panjang.

Asset (Aset) adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*Intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. Berdasarkan Undang undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Untuk melakukan operasional pemerintahan, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah mutlak memerlukan aset. Pengertian aset ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam peraturan tersebut, barang yang diberi nama dengan sebutan “Aset”.

Aset tetap menurut definisi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditulis dalam Buletin Teknis No. 15 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdiri atas tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan kontraksi dalam proses pengerjaan. Aset tetap adalah barang berumur lebih dari satu tahun, untuk itu data pada pengelolaan atau pejabat yang mengurus aset/barang tersebut perlu dicatat secara lengkap termasuk informasi tentang nilai. Sumber awal data aset/barang adalah pada pejabat/panitia pengadaan dan pimpinan pelaksanaan teknis kegiatan untuk aset/barang yang berasal dari APBD, sedangkan sumber awal aset/ barang yang berasal dari hibah dan penyerahan dari pihak ketiga adalah tim atau pejabat yang ditunjuk untuk menerima aset/barang tersebut.

2.4 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan dalam Permendagri nomor 19 tahun 2016 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

2.4.1 Pembukuan

Menurut penjelasan Permendagri nomor 19 tahun 2016 disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan harus sesuai dengan format:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah,
- b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin,
- c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan,
- d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
- e. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya,
- f. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan,

2.4.2 Inventarisasi

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independent. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

- a. pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
- b. usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;
- c. menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris.

Agar Buku Inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam hal, perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; penggunaan; penatausahaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; pembiayaan; tuntutan biaya ganti rugi.

Barang Milik Daerah memiliki pengertian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 butir 1 huruf a,b dan butir 2 huruf a, b, c, d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah bahwa Barang Milik Daerah adalah Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.4.3 Pelaporan

Dalam Permendagri nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa pelaporan barang milik daerah yang dilakukan Kuasa pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah. Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada:

- a. Laporan Mutasi Barang
- b. Daftar Mutasi Barang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka melakukan penatausahaan atau pencatatan dan pengadministrasian, karakteristik aset-aset yang telah disebutkan di atas terlebih dahulu dilakukan inventarisasi asal usul aset atau barang milik daerah oleh para pejabat pengguna barang dan atau pengelola barang serta pegawai yang ditugasi untuk mengurus aset atau barang milik daerah. Asal usul aset setidaknya terdiri atas lima sumber antara lain sebagai berikut :

- a. Aset yang berasal dari pengadaan.
- b. Aset yang berasal dari penyerahan para pengembang perumahan dan pemukiman.
- c. Aset yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah provinsi / kabupaten / kota atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota.
- d. Aset yang berasal dari perubahan desa menjadi kelurahan.
- e. Aset yang berasal dari pihak luar negeri.

2.5 Pandangan Islam Terhadap Pengelolaan Barang

Harta yang termasuk milik Negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolanya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijaksanaanya. Makna pengelolaan negara ini adalah kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelola harta-harta milik negara seperti *fa'i*, *kharaj*, *jizyah*, dan sebagainya.

Menurut Ibn Taimiyah, sumber utama kekayaan negara yaitu zakat, dan barang rampasan perang (*ghanimah*). Selain itu, negara juga meningkatkan sumber penghasilan dengan mengenakan pajak warga negaranya, ketika dibutuhkan atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhannya meningkat. Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan umum dan kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah dan negara wajib mengeluarkannya untuk kepentingan umum dan melindungi hak fakir miskin. Karenanya dilarang penggunaan kekayaan negara yang berlebihan, bahkan negara wajib mengembangkan sistem keamanan sosial dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat.

Dalam Al-Qur'an harta disebutkan dalam 25 surat dan 46 ayat. Di dalam al-qur'an lafal al-maal disebutkan sebanyak 86 kali. Dalam bahasa Indonesia, lafal al-maal diartikan sebagai harta. yang dimaksud dengan maal (harta) itu berbeda-beda sesuai dengan tempat dimana kata-kata itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, makna maal (harta) secara umum ialah segala sesuatu yang disukai manusia, seperti hasil pertanian, perak atau emas, ternak, atau barang-barang lain yang termasuk perhiasan dunia.

Dalam Islam, kepemilikan atas harta terbagi atas 3 yaitu kepemilikan umum, kepemilikan negara, dan kepemilikan individu.

a. Harta kepemilikan umum adalah harta yang tidak mungkin untuk dimiliki secara individu seperti gunung, laut, danau, yang menjadi hajat hidup orang banyak seperti jalan, masjid. Serta barang tambang yang depositnya banyak dan tidak terputus, baik yang berbentuk padat, cair maupun gas, baik tambang dipermukaan maupun di dalam perut bumi. Semuanya merupakan kepemilikan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Harta kepemilikan negara adalah harta yang dapat dikategorikan ke dalam kepemilikan Negara dan dalam pengelolaannya seperti dengan pandangan ijtihad, seperti ghanimah, anfa'al, fa'i, kharaj, jizyah dan sebagainya.
- c. Kepemilikan individu adalah harta yang pengelolaannya diserahkan kepada individu, pada selain harta milik umum.

Salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang bercerita tentang pengelolaan harta adalah :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (As Sajdah: 5).

Dari isi kandungan diatas dapatlah diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (Al Mudabbir/manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

Menurut Kajian Hadits

Nabi bersabda: *“sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal, jika kamu membunuh binatang maka lakukanlah dengan cara yang baik, jika kamu mau menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, pertajamlah alat potongnya, kemudian istirahatkanlah binatangnya.”* matan lain: Muslim 3615, Turmudzi 1329, Abu Daud 2432, Ibnu Majah 3161, Ahmad 16490, Darimi 1888

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dikaitkan dengan manajemen secara umum, maka hadis tersebut menganjurkan pada umat Islam agar mengerjakan sesuatu dengan baik dan selalu ada peningkatan nilai dari jelek menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Manajemen adalah melakukan sesuatu agar lebih baik. Perbuatan yang baik dilandasi dengan niat atau rencana yang baik, tata cara pelaksanaan sesuai syariat dan dilakukan dengan penuh kesungguhan dan tidak asal-asalan sehingga tidak bermanfaat.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini menjelaskan bahwasanya harus ada kejelasan bagi setiap harta yang ditinggalkan agar dapat dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan oleh ahli waris yang ditinggalkan.

UIN SUSKA RIAU

2.6 Penelitian Terdahulu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	JUDUL SKRIPSI	NAMA PENULIS	PERBEDAAN
1.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Bandung	Skripsi, Universitas Pasundan, Helmy Nur Kusriyanto Pratama, Th 2017	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung pada saat ini telah dilaksanakan. Namun pencapaiannya belum optimal dikarenakan terdapat faktor-faktor yang kurang mendukung jalannya implementasi kebijakan, baik dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana serta struktur birokrasi.
2.	Analisa Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru.	Skripsi, UIN SUSKA RIAU, Mhd. Habibi Arifin, Th 2011	1. Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, mulai dalam pendataan jumlah aset tetap (Barang Milik Negara) yang dimiliki serta sistem dan prosedur dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) tidak berjalan sebagai mana mestinya. 2. Dalam implementasi pengelolaan aset tetep (Barang Milik Negara) pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Dalam implementasi perencanaan pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum kota Pekanbaru,
3.	Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Pada BPKAD Kota Pekanbaru	Jurnal, Virna Museliza, Dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Th (2017)	1. Pada kegiatan penatausahaan aset tetap ada tiga kegiatan yaitu pembukuan inventarisasi dan pelaporan. Kegiatan pembukuan dan pelaporan sudah terlaksana dengan baik, sedangkan pada kegiatan inventarisasi belum terlaksana dengan baik karena tidak adanya pembuktian kertas kerja pada setiap aset.

2.7 Konsep Operasional

Fokus	Konsep	Indikator	Sub-indikator
Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang	Peraturan Menteri Dalam Negri (Permendagri) No 19 Th 2016	1. Penggunaan	a. Penetapan status pengguna barang. b. Pengalihan status pengguna barang. c. Penggunaan sementara barang milik daerah. d. Penetapan status pengguna barang milik daerah.
		2. Pemanfaatan	a. Sewa b. Pinjam Pakai c. KSP (Kerjasama Pemanfaatan) d. BGS (Bangun Guna Serah) dan BSG (Bangun Serah Guna) KSPI (Kerjasama Penyediaan Infrastruktur)
		3. Pengamanan dan pemeliharaan	a. Pengamanan fisik, administrasi, dan hukum b. Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah
		4. Penghapusan	a. Penghapusan dari daftar barang pengguna barang b. Penghapusan dari daftar barang pengelola barang c. Penghapusan dari daftar barang milik daerah
		5. Penatausahaan	a. Pembukuan b. Inventarisasi c. Pelaporan
		6. Pembinaan pengawasana dan pengendalian	a. Pembinaan dan Penetapan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah b. Pemantauan dan investigasi (audit)

Sumber : Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.8 Definisi Konsep

1. Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan barang milik daerah pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Padang Panjang.
2. Barang milik daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah atau aset tetap pada rumah sakit umum daerah kota padang panjang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
3. Aset tetap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah barang milik daerah.
4. Rumah sakit umum daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.

2.9 Kerangka Pemikiran



Sumber : Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.